

PELATIHAN PENGISIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA USAHA KECIL

Oleh: Amanita Novi Yushita, SE

amanitanovi@uny.ac.id

*Makalah ini disampaikan pada Program Pengabdian pada Masyarakat “Pelatihan tentang Pengetahuan Akuntansi untuk Usaha Kecil dengan Materi Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Usaha Kecil”.

A. FASILITAS PAJAK UNTUK USAHA KECIL

Pemerintah akan memulai upaya intensif menyadarkan pelaku usaha kecil untuk membayar pajak pada tahun 2008, karena sebelumnya fokus penagihan pajak hanya pada pelaku usaha besar. Kebijakan ini diharapkan akan menaikkan penerimaan pajak sekaligus memperluas basis penagihannya. Sulitnya menghitung pajak merupakan salah satu hal yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Bukan hanya Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan juga mengalami hal yang sama. Padahal bagi Wajib Pajak badan, ada kewajiban membuat laporan keuangan. Selain sebagai alat untuk mengetahui perkembangan usaha dan untuk kepentingan *stakeholders*, laporan keuangan juga sumber data untuk menghitung pajak. Dalam praktiknya sangat sering Wajib Pajak bertanya berapa pajak yang harus dibayar tanpa perlu mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Asal sesuai dengan jumlah yang diinginkan, baru mau bayar pajak. Bila demikian halnya, tentu akan merusak sistem penghitungan pajak yang sudah terformulasi. Dalam upaya mendorong perkembangan usaha kecil, diharapkan usaha kecil diberikan pembebasan kewajiban untuk membayar PPh di muka (*prepaid tax*) selama dua hingga lima tahun. Dan karena urusan pajak umumnya dianggap rumit oleh usaha kecil maka diperlukan adanya unit khusus pada Kantor Pelayanan Pajak yang melayani usaha kecil.

Proses penghitungan pajak tersebut yang akan menghasilkan jumlah pajak yang adil tanpa memberatkan Wajib Pajak namun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, formulasi menghitung pajak adalah dasar pengenaan pajak dikalikan tarif. Dasar pengenaan pajak untuk tiap jenis pajak berbeda satu sama lainnya. Untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh) disebut penghasilan kena pajak (PKP).

Disiplin melakukan pembukuan belum membudaya di Indonesia sehingga sulit diketahui dengan pasti apakah termasuk perusahaan kategori besar atau perusahaan yang telah masuk ke bursa efek (*go public*), yang umumnya secara berkesinambungan telah melakukan pembukuan dengan baik dan laporan keuangannya disusun oleh Akuntan Publik. Dengan pembukuan yang bermuara ke laporan keuangan (neraca dan laba-rugi), akan dengan mudah diketahui posisi penghasilan neto. Dan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dapat pula menghitung penghasilan kena pajaknya.

Usaha kecil umumnya masih banyak yang hanya melakukan pencatatan atas transaksi yang dilakukan. Yang dicatat, menyangkut jumlah barang yang masuk (dibeli) dan yang keluar (dijual). Dengan kondisi ini, sulit diketahui dengan pasti besarnya penghasilan neto. Sehingga butuh waktu yang tidak sebentar, belum lagi keakuratannya.

Kesulitan menghitung pajak, juga sering dikeluhkan para usaha kecil. Untuk itu, pasal 14 ayat (2), (3), dan (5) UU Pajak Penghasilan, memberikan kemudahan bagi usaha kecil untuk menghitung pajaknya tanpa melalui pembukuan. Ini dilakukan dengan cara menghitung penghasilan neto melalui norma penghitungan. Dengan cara ini, penghitungan pajak sangat mudah dan praktis. Dasarnya cukup dengan mengetahui jumlah peredaran bruto usaha selama satu tahun. Untuk menghitung penghasilan netonya, dikalikan dengan persentase norma penghitungan yang telah ditetapkan besarnya dengan keputusan Dirjen Pajak No. KEP-536/PJ/2000. Namun, tidak semua dan secara otomatis usaha kecil dapat menggunakan norma penghitungan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.03/2007, ditetapkan besarnya peredaran bruto dinaikkan lagi tiga kali lipat dari semula, sehingga jadi Rp1.800.000.000 setahun. Kebijakan ini mulai berlaku untuk tahun pajak 2007, itupun hanya bagi yang berstatus sebagai orang pribadi bukan badan usaha.

B. KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK

1. Kewajiban Wajib Pajak

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.

- d. Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke Kanto Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

2. Hak-hak Wajib Pajak

- a. Mengajukan surat keterangan dan surat banding
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT.
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- k. Mengajukan keberatan dan banding.

C. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

Dalam pasal 21 ayat (1) Undang-undang KUP disebutkan bahwa “setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

1. Fungsi NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. NPWP adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

2. Pencantuman NPWP

NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain pada:

1. Formulir pajak yang dipergunakan Wajib Pajak.
2. Surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan.
3. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP.

Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem *self assessment* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Kewajiban mendaftarkan ini berlaku pula untuk wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

3. Sanksi

Bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

D. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

Pasal 3 ayat (1) dan (1a) Undang-undang KUP menyebutkan bahwa “setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan”.

1. Pengertian

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi SPT

Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak.
- c. Harta dan kewajiban.
- d. Pembayaran dan pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau kena pajak badan lain dalam 1 Masa Pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Penundaan atau Perpanjangan Penyampaian SPT

Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh. Permohonan penundaan penyampaian SPT Tahunan diajukan keada Direktur Jenderal Pajak secara tertulis dengan disertai:

- a. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
- b. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
- c. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya

terutang, maka atas kekurangan pembayaran tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban penyampaian SPT Tahunan (biasanya tanggal 31 Maret) sampai dengan tanggal pembayaran.

4. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

- a. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda sebesar Rp 100.000 untuk SPT Tahunan.
- b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- c. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

E. DASAR PENGENAAN PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri yang jadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak. Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

1. Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Penghitungan besarnya Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak dalam negeri dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Menggunakan pembukuan
2. Menggunakan Pencatatan/Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir. Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan:

- Diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (peredaran usaha kurang dari Rp 1.800.000.000 dalam 1 tahun) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.03/2007.
- Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Yang dimaksud dengan pencatatan adalah terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya. Sedangkan bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Di samping itu, pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan Objek Pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Pembukuan atau pencatatan harus:

- Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah.

- Disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan (misal: bahasa Inggris).
- Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan *accrual basis* atau *cash basis*. Perubahan atas metode pembukuan atau pencatatan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

2. Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan Menggunakan Pembukuan

Untuk Wajib Pajakorang pribadi besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak:

= Penghasilan neto – PTKP

= (Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh) - PTKP

F. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Besarnya PTKP setahun yang berlaku saat ini adalah:

1. Rp 13.200.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
2. Rp 1.200.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp 13.200.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:
 - Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang PPh pasal 21.
 - Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain.
4. Rp 1.200.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

G. TARIF PAJAK

Sesuai dengan pasal 17 UU PPh, besarnya tariff pajak penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000	5%
Di atas Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000	10%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	15%
Di atas Rp 100.000.000 s/d Rp 200.000.000	25%
Di atas Rp 200.000.000	35%

H. CARA MENGHITUNG PAJAK

Pajak Penghasilan (bagi Wajib Pajak dalam negeri) setahun dihitung dengan cara:

Pajak Penghasilan (WP Orang Pribadi):
= Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17
= Penghasilan neto x tarif pasal 17
= (Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) x tarif pasal 17

I. PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL

Dalam ketentuan mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini, ada beberapa jenis penghasilan (objek pajak) yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat **final**. Penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final, tetap dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), hanya saja jumlahnya tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya. Pajak yang sudah dipotong tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak.

J. SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos dan atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

1. Fungsi SSP

SSP mempunyai fungsi:

- a. Sebagai sarana untuk membayar pajak.

- b. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.

2. Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

- a. Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
- b. Kantor Pos.

K. SURAT TAGIHAN PAJAK

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

1. Penerbitan STP

STP dikeluarkan apabila:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan (SPT) terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.

2. Fungsi STP

- a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak.
- b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- c. Alat untuk menagih pajak.

L. SANKSI PERPAJAKAN

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus (pemerintah) agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang

perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana, yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

M. FORMULIR SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (FORMULIR 1770)

Bentuk formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 dan lampirannya) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final, dan dari penghasilan lain.

Undang-undang perpajakan menganut sistem *self assessment*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan besarnya jumlah pajak penghasilan yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan/Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan setelah tahun pajak berakhir.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan penghitungan dan/atau pembayaran pajaknya dengan baik dan benar sesuai dengan sistem *self assessment*. Jika terdapat pajak yang masih kurang bayar, maka harus dilunasi dahulu sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan atau dilaporkan.

Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770) terdiri dari 6 lembar yaitu:

Lembar 1 : SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan:

1. Dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
2. Dari satu atau lebih pemberi kerja
3. Yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final
4. Dari penghasilan lain.

Lembar 2 : Lampiran 1 (halaman 1) – Penghitungan penghasilan neto dalam negeri

dari usaha dan/atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menggunakan pembukuan.

Lembar 3 : Lampiran 1 (halaman 2) – Penghitungan penghasilan neto dalam negeri yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan penghasilan dalam negeri lainnya.

Lembar 4 : Lampiran II - Daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar/dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah.

Lembar 5 : Lampiran III

- Penghasilan yang dikenakan pajak final dan/atau bersifat final dan penghasilan pengusaha tertentu.
- Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- Penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah

Lembar 6 : Lampiran IV

- Daftar harta pada akhir tahun
- Daftar kewajiban/utang pada akhir tahun.

N. REFERENSI

Fitriandi, Primandita. 2006. *USKP Review – Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Kantor Pelayanan Pajak. 2007. *Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1170 beserta lampiran-lampirannya)*. www.pajak.go.id

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.